

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Dengan demikian bisa ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu:

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan diatur pada Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 352-358 Kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan “Tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama 2 (dua) tahun, dikenakan denda sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama 5 (lima) tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama 7 (tujuh) tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana”.

2. Hukum tindak pidana penganiayaan pada pelaksanaannya menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu:

Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data lapangan serta pendekatan dari berbagai sumber literatur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian ini ialah: Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya karena melakukan tindak penganiayaan di luar kesadaran diri, namun pelaku penganiayaan diakibatkan oleh pengaruh minuman keras tetap dikenakan hukuman sebagaimana diatur pada Pasal 351 KUHP yang menyebutkan “apabila mengakibatkan luka berat diancam paling berat 5 (lima) tahun penjara dan apabila mengakibatkan kematian ancaman 7 (tujuh) tahun penjara”.

Adapun faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di antaranya:

- a. Faktor lingkungan sosial
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor kurangnya pendidikan
- d. Faktor pertemanan atau pergaulan

B. Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kasus penganiayaan yang sangat banyak dilakukan terhadap remaja, agar mengurangi tingkat kasus kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan yang ada dalam lingkungan sekitar.
2. Penegakan hukum diharapkan lebih tegas dalam menangani kasus penganiayaan terhadap sesama remaja.
3. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam hal pelaporan apabila terdapat kasus kekerasan, pengeroyokan dan penganiayaan.